

IZIN PENEMPATAN KIOS

- **Dasar Hukum :**

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

- **Persyaratan :**

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP.
3. Surat Perjanjian Pemakaian Kios.
4. Surat Rekomendasi Kadis Koperindag Kabupaten Bungo.
5. Fotokopi Izin Lokasi (lahan lebih dari 1 Ha).
6. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- **Jangka Waktu Penyelesaian :** 5 Hari Kerja.

- **Biaya :** Tidak Ada Biaya.

- **Masa Berlaku Izin :** 3 (tiga) tahun.